



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EKSAL bin MISBAHUDIN EWANG;**
Tempat Lahir : Tamboli;
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun / 16 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Wowa Tamboli, KEc. Samaturu, Kab.

Kolaka;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kka tanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kka tanggal 9 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **EKSAL Bin MISBAHUDIN EWANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke- 4 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **EKSAL Bin MISBAHUDIN EWANG** selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat kehitaman;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NAJAMUDIN Alias NAJA Bin SUNIA.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Terdakwa;
Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-860/P.3.12/Eoh.2/12/2023 tanggal 9 Januari 2024 sebagai berikut:
Bahwa terdakwa **EKSAL Bin MISBAHUDIN EWANG** bersama-sama dengan **RAHIM (DPO) dan MUS (DPO)**, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidak-tidaknya dalam waktu I ain pada bulan Oktober tahun 2023, bertempat dalam kebun coklat daerah Ulusimbune Desa Simbune Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***m engambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dim ana yang diambil adalah binatang ternak yang dilakukan oleh dua oran g atau lebih dengan bersekutu***" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-ca ra sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan RAHIM (DPO) dan MUS (DPO) berangkat dari Kab. Kolaka menuju Kab. Kolaka Timur dengan mengendarai mobil APV warna hitam milik MUS (DPO). Kemudian setelah tiba di Kab. Kolaka Timur Terdakwa bersama dengan RAHIM (DPO) dan MUS (DPO) masuk kedalam lorong daerah Ulusimbune Desa Simbune Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur. Setelah melintasi perkebunan coklat RAHIM (DPO) menunjuk 1 (satu) ekor hewan ternak sapi yang berada dipinggir jalan dibawah pohon coklat dengan mengatakan "ITU SATU BARANG (hewan ternak sapi)". Kemudian mereka melewati sapi tersebut sambil menunggu maghrib dan pada saat setelah maghrib mereka kembali ke kebun coklat tempat disimpannya hewan ternak sapi tersebut dan berhenti disamping sapinya dengan jarak kurang lebih 30 (Tiga Puluh) meter. Kemudian Terdakwa bersama dengan RAHIM (DPO) dan MUS (DPO) memantau situasi sekitar untuk memastikan aman. Pada saat kondisinya sudah aman RAHIM (DPO) langsung melepas ikatan hewan ternak sapi yang terikat di pohon coklat dan menarik kedalam mobil. Kemudian Terdakwa bertugas mengusir sapi dari belakang dengan cara menarik ekor sapi mengarahkan ke mobil APV berwarna hitam sedangkan RAHIM (DPO) menarik tali sapi dari atas mobil APV berwarna hitam dan MUS (DPO) sudah berada didalam mobil untuk mengemudi. Kemudian setelah hewan ternak sapi masuk kedalam mobil APV berwarna hitam dan dibawa ke Kel. Induha Kec. Latambaga Kab. Kolaka tepatnya dirumah RAHIM (DPO) untuk disimpan. Kemudian keesokan harinya Terdakwa diberikan uang oleh RAHIM (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri hewan ternak sapi miliknya Saksi Korban yang telah diambil/dicuri oleh Terdakwa yaitu sapi betina bewarna coklat kehitaman dengan tanduk melengkung kebelakang yang sedang hamil;
- Bahwa uang dari hasil keuntungan jual hewan ternak sapi yang didapatkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak adalah untuk dijual kembali;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dan tanpa sepengetahuan

Saksi Korban pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana

dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa

tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Najamudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan hilangnya sapi milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wita didalam area kebun di Desa Simbune, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali adalah tetangga saksi yaitu saksi Sujatman;
- Bahwa adapun kejadian tersebut sehingga saksi mengetahui sapi milik saksi hilang yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi mengikat sapi miliknya dalam area kebun saksi dipohon cokelat bertempat Desa Simbune Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur, selanjutnya Saksi pulang kerumahnya. Sekitar pukul 21.00 WITA bertempat Desa Simbune Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur,
- Bahwa kemudian Saksi Sujatman datang untuk menemui Saksi. Saat menemui Saksi, saksi Sujatman menginformasikan bahwa ada mobil APV berwarna hitam yang mencurigakan berada diperkebunan cokelat Ulusimbune tempat saksi mengikat sapi, selanjutnya Saksi bersama saksi Sujatman pergi ke kebun tersebut. Pada saat tiba dikebun tersebut, Saksi dan Saksi Sujatman tidak menemukan sapi milik saksi yang terikat pada pohon cokelat;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Sujatman sempat mencari sapi milik Saksi disekitar area kebun namun tidak ditemukan. Kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Bhabinkamtibmas, kemudian bersama menuju Polsek Rate-Rate untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah dan kebun Saksi sekitar 3 KM
- Bahwa adapun ciri-ciri sapi Saksi yang hilang adalah sapi jenis kelamin betina berwarna cokelat berumur sekitar 10 Tahun dan sedang hamil;
- Bahwa saksi taksir harga sapi tersebut sekitar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian, Saksi mendapat kabar bahwa pelaku dan sapi telah ditemukan oleh petugas kepolisian;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sapi ditemukan oleh penyidik saksi membenarkan bahwa sapi tersebut milik Saksi yang telah hilang sebelumnya dan tidak ada perubahan dari fisik sapi milik saksi tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sapi saksi, Terdakwa tidak pernah minta izin kepada saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

2. **Sujatman Syarifuddin alias Sujatman bin Syarifuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah hilangnya sapi milik saksi Najamudin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA didalam area kebun Saksi Najamudin di Desa Simbune Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa saksi yang mengetahui pertama kali kalau sapi tersebut hilang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, dari kebun dalam perjalanan pulang kerumah, Saksi melihat mobil APV hitam mencurigakan parkir disekitar kebun. Sekitar pukul 21.00 WITA bertempat Desa Simbune Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa saksi selanjutnya menemui Saksi Najamudin untuk menginformasikan bahwa ada mobil APV berwarna hitam yang mencurigakan berada disekitar perkebunan cokelat Ulusimbune tempat Saksi Najamudin mengikat sapi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Najamudin pergi ke kebun tersebut, dan pada saat tiba dikebun tersebut, Saksi dan Saksi Najamudin tidak menemukan sapi milik Saksi Najamudin yang terikat pada pohon cokelat. Selanjutnya Saksi dan Saksi Najamudin sempat mencari sapi milik Saksi Najamudin dan Mobil APV Hitam disekitar area kebun namun tidak ditemukan;
- Bahwa adapun jarak antara rumah dan kebun Saksi sekitar 2 Km;
- Bahwa adapun scti-ciri sapi Saksi Najamudin yang hilang adalah sapi jenis kelamin betina berwarna cokelat kehitaman dan sedang hamil;
- Bahwa saksi taksir harga sapi tersebut sekitar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian, Saksi mendapat kabar dari Saksi Najamudin bahwa pelaku dan sapi telah ditemukan;
- Bahwa sapi milik saksi Najamudin tersebut telah ditemukan dan telah di kembalikan kepada saksi Najamudin;
- Bahwa saat kejadian kondisi tidak hujan;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat ada jejak bekas ban mobil yang masih baru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;
- Menimbang bahwa Terdakwa Eksal bin Mlsbahudin Ewang di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi Najamudin;
 - Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sapi tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap baru Terdakwa mengetahui kalau pemilik sapi tersebut adalah Saksi Najamudin;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA didalam area kebun Saksi Korban di Desa Simbune Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sapi karena diajak oleh Rahim dan Mus dengan menggunakan mobil APV warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa bersama Rahim dan Mus mengambil sapi dengan cara membuka ikatan tali yang diikat pada pohon cokelat lalu menarik dan memasukkan sapi tersebut kedalam mobil APV warna hitam;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa bersama Rahim dan Mus menggunakan mobil APV hitam yang disetir oleh Mus berangkat menuju lorong Ulusimbune, Desa Simbune Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur. Dalam perjalanan melintasi perkebunan cokelat kemudian Rahim berkata "itu satu barang" sambil menunjuk seekor sapi yang terikat pada pohon cokelat dan melewati sapi tersebut sambil menunggu waktu maghrib;
 - Bahwa setelah maghrib Terdakwa, Rahim dan Mus menuju tempat sapi milik Saksi Korban diikat dan berhenti didekat sapi tersebut sambil memantau situasi sekitar. Saat situasi aman, Rahim langsung melepas ikatan sapi lalu menarik sapi tersebut kedalam bak mobil APV hitam sedangkan Terdakwa mengusir sapi tersebut dari belakang dan Mus telah siap dalam mobil untuk mengemudi. Setelah sapi tersebut berhasil diangkut kedalam mobil, Mus langsung menjalankan mobil menuju Kel. Induha, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka untuk disimpan dirumah Rahim dan keesokan harinya Terdakwa diberi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh rahim;
 - Bahwa Terdakwa bersama Rahim dan Mus sengaja mengambil sapi tersebut dan tidak pernah meminta izin kepada pemilik sapi yaitu Saksi Najamudin;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil sapi milik saksi Najamudin untuk dijual dan hasil penjualan tersebut dibagi;
- Bahwa uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil penjualan sapi tersebut, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi betina berwarna coklat kehitaman;
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA didalam area kebun Saksi Najamudin di Desa Simbune Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa kejadian saksi Najamudin kehilangan sapi berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa bersama Rahim dan Mus menggunakan mobil APV hitam yang disetir oleh Mus berangkat menuju lorong Ulusimbune, Desa Simbune Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur. Dalam perjalanan melintasi perkebunan cokelat kemudian Rahim berkata "itu satu barang" sambil menunjuk seekor sapi yang terikat pada pohon cokelat dan melewati sapi tersebut sambil menunggu waktu maghrib;
- Bahwa setelah maghrib Terdakwa, Rahim dan Mus menuju tempat sapi milik Saksi Korban diikat dan berhenti didekat sapi tersebut sambil memantau situasi sekitar. Saat situasi aman, Rahim langsung melepas ikatan sapi lalu menarik sapi tersebut kedalam bak mobil APV hitam sedangkan Terdakwa mengusir sapi tersebut dari belakang dan Mus telah siap dalam mobil untuk mengemudi. Setelah sapi tersebut berhasil diangkut kedalam mobil, Mus langsung menjalankan mobil menuju Kel. Induha, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka untuk disimpan dirumah Rahim dan keesokan harinya Terdakwa diberi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh rahim;
- Bahwa Terdakwa bersama Rahim dan Mus sengaja mengambil sapi tersebut dan tidak pernah meminta izin kepada pemilik sapi yaitu Saksi Najamudin;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil sapi milik saksi Najamudin untuk dijual dan hasil penjualan tersebut dibagi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Najamudin mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Barang yang diambil adalah hewan ternak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang terdakwa, yaitu Terdakwa Eksal bin Misbahudin Ewang, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum dimana Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan seseorang berpindah dan berada di luar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan pengertian

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA didalam area kebun Saksi Najamudin di Desa Simbune Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur, berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa bersama Rahim dan Mus menggunakan mobil APV hitam yang disetir oleh Mus berangkat menuju lorong Ulusimbune, Desa Simbune Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur. Dalam perjalanan melintasi perkebunan cokelat kemudian Rahim berkata "itu satu barang" sambil menunjuk seekor sapi yang terikat pada pohon cokelat dan melewati sapi tersebut sambil menunggu waktu maghrib;

Menimbang bahwa setelah maghrib Terdakwa, Rahim dan Mus menuju tempat sapi milik Saksi Korban diikat dan berhenti didekat sapi tersebut sambil memantau situasi sekitar. Saat situasi aman, Rahim langsung melepas ikatan sapi lalu menarik sapi tersebut kedalam bak mobil APV hitam sedangkan Terdakwa mengusir sapi tersebut dari belakang dan Mus telah siap dalam mobil untuk mengemudi. Setelah sapi tersebut berhasil diangkut kedalam mobil, Mus langsung menjalankan mobil menuju Kel. Induha, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka untuk disimpan dirumah Rahim;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa, Mus dan Rahim yang mengambil sapi milik Najamudin yang diikat di kebun kemudian dinaikkan keatas mobil dan dibawa kerumah Rahim tanpa sepengetahuan pemiliknya, merupakan perbuatan yang memindahkan sesuatu barang sehingga dengan demikian maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki oleh orang lain baik seluruhnya atau sebagian dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA didalam area kebun Saksi Najamudin di Desa Simbune Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur, berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa bersama Rahim dan Mus menggunakan mobil APV hitam yang disetir oleh Mus berangkat menuju lorong Ulusimbune, Desa Simbune Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur. Dalam perjalanan melintasi perkebunan cokelat kemudian

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim berkata "itu satu barang" sambil menunjuk seekor sapi yang terikat pada pohon cokelat dan melewati sapi tersebut sambil menunggu waktu maghrib;

Menimbang bahwa setelah maghrib Terdakwa, Rahim dan Mus menuju tempat sapi milik Saksi Korban diikat dan berhenti didekat sapi tersebut sambil memantau situasi sekitar. Saat situasi aman, Rahim langsung melepas ikatan sapi lalu menarik sapi tersebut kedalam bak mobil APV hitam sedangkan Terdakwa mengusir sapi tersebut dari belakang dan Mus telah siap dalam mobil untuk mengemudi. Setelah sapi tersebut berhasil diangkut kedalam mobil, Mus langsung menjalankan mobil menuju Kel. Induha, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka untuk disimpan dirumah Rahim;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang bukan milik Terdakwa sehingga dengan demikian maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah merupakan tujuan dari Terdakwa, yang mana tujuan terdakwa disimpulkan dari perbuatannya tersebut terhadap barang yang diambilnya untuk dimiliki oleh terdakwa. Sedangkan secara melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bertentangan dengan peraturan hukum maupun perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa, Mus dan Rahim telah mengambil seekor sapi milik Najamudin yang dilakukan tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari saksi Najamudin;

Menimbang bahwa setelah mengambil sapi milik saksi Najamudin tersebut, Terdakwa, Mus dan Rahim menuju Kel. Induha, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka untuk disimpan dirumah Rahim;

Menimbang bahwa tujuan terdakwa mengambil sapi milik saksi Najamudin untuk dijual dan uangnya dibagi-bagi;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa, Mus dan Rahim telah mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki yang dilakukan dengan cara melanggar hukum karena tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang kemudian sapi tersebut dijual seolah-olah sapi tersebut adalah milik Terdakwa, Musa dan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim, sehingga dengan demikian maka unsur dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.5. Barang yang diambil adalah hewan ternak;

Menimbang bahwa hewan ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Hewan ternak merupakan hewan yang sengaja dikembangbiakkan untuk kebutuhan konsumsi maupun industri, Ternak dapat berupa binatang apa pun (termasuk serangga dan vertebrata tingkat rendah seperti ikan dan katak). Namun, dalam percakapan sehari-hari orang biasanya merujuk kepada unggas dan mamalia domestik, seperti ayam, angsa, kalkun, atau itik untuk unggas, serta babi, sapi, kambing, domba, kuda, atau keledai untuk mamalia;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bersama Mus dan Rahim mengambil sapi milik saksi Najamudin pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wita didalam area kebun Saksi Najamudin di Desa Simbune Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;

Menimbang bahwa oleh karena hewan sapi yang diambil oleh Terdakwa dan tergolong sebagai hewan ternak maka unsur hewan ternak telah pula terpenuhi;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa bersama dengan Mus (DPO) dan Rahim (DPO) bersama-sama mengambil seekor 1 (satu) ekor sapi milik saksi Najamudin pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WITA didalam area kebun Saksi Najamudin di Desa Simbune Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;

Menimbang bahwa dengan bersama-sama Terdakwa, Mus (DPO) dan Rahim (DPO) sehingga dapat dimaknai perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat kehitaman diakui milik saksi Najamudin alias NAja bin Sunia, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

-- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

-- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKSAL bin MISBAHUDIN EWANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor sapi betina warna coklat kehitaman;
Dikembalikan kepada saksi Najamudin alias Naja bin Sunia;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Musafir, S.H.
sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z Sapaa, S.H., dan Noula Maria Magdalena
Pangemanan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1
Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Andi Agung Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Andi Muhammad Fadly Azis, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhardin Z Sapaa, S.H.,

Musafir, S.H.

Noula Maria Magdalena P, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andi Agung Hidayat, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)